



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 24/Kpts/KPU-Kab.017.433861/TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d, huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 5 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 23 /Kpts/KPU-Kab-017.433861/2015 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor 20/BA/V/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada Tanggal 29 Mei 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA**



TTD

SYUKRI RAHMAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 24 /Kpts/KPU-Kab-
017.433861/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS REKAPITULASI HASIL PEMUNGUTAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, maka perlu disusun Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melaksanakan kegiatan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015.

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Sumbawa untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, atau Pemilu presiden dan wakil presiden atau Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kecamatan.
12. Pengawas Pemilihan Lapangan selanjutnya disingkat PPL, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan di desa/kelurahan.
13. Pasangan Calon adalah bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
14. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
15. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos surat suara yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon.
16. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan surat suara untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/keliru coblos.

17. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, Kabupaten dan KPU Provinsi.
18. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat nomor urut, foto, dan nama Pasangan Calon
19. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Hari adalah Hari Kalender.

BAB II REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. kecamatan; dan
 - b. kabupaten
2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan;
 - b. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi pada tingkat kabupaten.
3. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan terdiri atas formulir:
 - a. Model D-KWK merupakan Surat Pengantar Salinan Berita Acara dan Kotak Suara hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS kepada PPK;
 - b. Model DAA-KWK merupakan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
 - c. Model DAA-KWK Plano/DA1-KWK Plano merupakan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan yang berukuran plano;
 - d. Model DA/DB-KWK merupakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
 - e. Model DA1/DB1-KWK merupakan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;

- f. Model DA2/DB2-KWK merupakan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan;
- g. Model DA3/DB3-KWK merupakan Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari tingkat di bawahnya;
- h. Model DA4/DB4-KWK merupakan Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada tingkat di atasnya;
- i. Model DA5/DB5-KWK merupakan Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan;
- j. Model DA6/DB6-KWK merupakan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan; dan
- k. Model DA7/DB7-KWK merupakan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di setiap tingkatan.

BAB III PENYAMPAIAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. KPPS menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS.
2. Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya, PPS:
 - a. mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya menggunakan lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman di desa /kelurahan;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara dan tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, atau tidak menghilangkan kotak suara; dan
 - c. meneruskan kotak suara yang masih tersegel dari seluruh TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawalan dari kepolisian setempat.
3. Dalam meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK, PPS membuat surat pengantar penyampaian kotak suara tersegel yang berisi berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS, dengan menggunakan formulir Model D-KWK.
4. Dalam hal keadaan geografis, jarak tempuh, cuaca, atau ketersediaan transportasi pada wilayah kerja PPS kurang memadai sehingga tidak dapat memenuhi, PPS menyampaikan kotak suara kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara.

5. PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
6. PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
7. PPS melalui PPK meneruskan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU Kabupaten untuk dilakukan pemindaian atau *scan* dan diumumkan di laman KPU Kabupaten.
8. KPU Kabupaten meneruskan hasil pemindaian atau *scan* formulir kepada KPU untuk diumumkan pada laman KPU.

BAB IV

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN

A. Persiapan

a. Penyusunan Jadwal Rapat

1. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS.
2. PPK menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
3. Penyusunan jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua PPK wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS dan Sekretariat PPS
 - d. Ketua / 1(satu) Anggota KPPS.
6. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK pada wilayah kerja PPK;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 4 (empat) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;

- f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

b. Pembagian Tugas

1. Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS dan Sekretariat PPS untuk melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam satu wilayah desa /kelurahan.
2. Pembagian tugas adalah:
 - a. Ketua PPK memimpin rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Anggota PPK, Sekretariat PPK bertugas menyiapkan formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano;
 - c. Ketua atau Anggota PPS bertugas membacakan formulir Model C1-KWK beserta lampiran Model C1- KWK;
 - d. Ketua atau Anggota KPPS dapat membantu PPK dan PPS memberikan klarifikasi terkait proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS jika diperlukan.
- e. Sekretariat PPK dibantu Sekretariat PPS bertugas mencatat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di formulir Model DAA-KWK dan Model DAA-KWK Plano untuk hasil penghitungan di TPS.
3. Untuk menunjang pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK dapat menggunakan *LCD projector*.

c. Penyiapan Perlengkapan

1. PPK menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang untuk rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - d. kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk menyimpan berita acara dan sertifikat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK sebanyak 1 (satu) buah; dan
 - e. perlengkapan lainnya.

3. PPK menyiapkan ruang untuk rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
4. Formulir terdiri atas:
 - a. Model DAA-KWK;
 - b. Model DAA-KWK Plano;
 - c. Model DA-KWK;
 - d. Model DA1-KWK;
 - e. Model DA1-KWK Plano;
 - f. Model DA2-KWK;
 - g. Model DA3-KWK;
 - h. Model DA4-KWK;
 - i. Model DA5-KWK;
 - j. Model DA6-KWK; dan
 - k. Model DA7-KWK.
5. Formulir tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
6. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas masing-masing 1 (satu) buah ditambah sampul sejumlah desa /kelurahan untuk formulir Model DAA-KWK;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel masing-masing 4 (empat) lembar, ditambah segel sejumlah kotak suara dari TPS;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 8 (delapan) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
7. Sampul digunakan untuk memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK.
8. Segel digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
 - a. sampul kertas yang memuat formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, DA2-KWK, Model DAA-KWK dan Model DA7-KWK, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. lubang gembok kotak suara masing-masing TPS.

B. Pelaksanaan

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua PPK dan 1 (satu) orang Anggota PPK, dan dibantu oleh Anggota PPS, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS.
2. Ketua dan Anggota PPK membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
3. Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
4. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:
 - a. 1 (satu) wilayah desa /kelurahan;
 - b. 1 (satu) wilayah kecamatan.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa atau sebutan lain/kelurahan sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPS pertama di kecamatan sampai dengan PPS terakhir dalam wilayah kerja PPK.
7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4(empat) kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia.
8. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - b. membuka kotak suara tersegel;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - d. menempelkan formulir Model DAA-KWK Plano pada papan rekapitulasi atau menggunakan *LCD projector*;
 - e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C1-KWK;
 - f. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA-KWK Plano;
 - g. menyalin formulir DAA-KWK Plano ke dalam formulir Model DAA-KWK;
 - h. mengeluarkan DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.

9. PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
 - b. menempelkan formulir model DA1-KWK Plano pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan *LCD projector*;
 - c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
 - d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model DA1-KWK Plano.
 - e. menyalin formulir Model DA1-KWK Plano ke dalam formulir Model DA1-KWK;
 - f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK;
 - g. menghimpun DPT, DPTb-1, DPTb-2, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa /kelurahan menjadi 1 (satu) bagian per wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
10. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota PPK, dan Saksi yang hadir.
11. Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
12. PPK menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kecamatan.
13. PPK mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
14. PPK mengirim formulir DA1-KWK dan lampiran kepada KPU Kabupaten untuk diunggah pada laman KPU Kabupaten.
15. Setelah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK wajib segera menyerahkan kepada KPU Kabupaten:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK dalam keadaan disegel;

- b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dalam keadaan disegel.
- 16. Penyerahan kotak suara dicatat dalam formulir Model DA4-KWK.
- 17. KPU Kabupaten membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK.
- 18. KPU Kabupaten wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

b. Penyelesaian Keberatan

1. Saksi atau Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.
4. Pembetulan dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
5. Ketua PPK dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kecamatan yang hadir.
7. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kecamatan di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kecamatan disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, PPK mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DA2-KWK untuk ditindaklanjuti dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di kabupaten.
9. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DA2-KWK.
10. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
11. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KABUPATEN

A. Persiapan

a. Penyusunan Jadwal Rapat

1. KPU Kabupaten melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK.
2. KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten.
3. Penyusunan jadwal Penghitungan Suara dimaksudkan agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.
4. Ketua KPU Kabupaten wajib menyampaikan surat undangan kepada peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
5. Peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kabupaten; dan
 - c. PPK.
6. Dalam surat undangan, harus dicantumkan ketentuan mengenai:
 - a. hari, tanggal, dan waktu rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - b. tempat rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 - c. jadwal acara rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten;
 - d. masing-masing Pasangan Calon dapat mengajukan Saksi paling banyak 2 (dua) orang;
 - e. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Pasangan Calon;
 - f. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten; dan
 - g. peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat.
7. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, Pemantau Pemilihan Asing, masyarakat dan instansi terkait.

B. Pembagian Tugas

1. KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

2. Pembagian tugas kelompok kerja diatur agar setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukannya dalam kelompok kerja.
- C. Penyiapan Perlengkapan
1. KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya.
 2. Perlengkapan rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terdiri atas:
 - a. ruang rapat;
 - b. formulir berita acara dan sertifikat;
 - c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
 - d. 1 (satu) buah kotak suara kosong yang ditempel stiker bertuliskan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kabupaten untuk menyimpan berita acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan di tingkat kabupaten; dan
 - e. perlengkapan lainnya.
 3. KPU Kabupaten menyiapkan ruang rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas peserta rapat; dan
 - b. penempatan dan pengamanan kotak suara yang masih tersegel.
 4. Formulir terdiri atas:
 - a. Model DB-KWK;
 - b. Model DB1-KWK;
 - c. Model DB2-KWK;
 - d. Model DB3-KWK;
 - e. Model DB4-KWK;
 - f. Model DB5-KWK;
 - g. Model DB6-KWK; dan
 - h. Model DB7-KWK.
 5. Perlengkapan lainnya terdiri atas:
 - a. sampul kertas, sebanyak 1 (satu) buah;
 - b. sampul sebanyak 1 (satu) buah, untuk anak kunci gembok kotak suara;
 - c. segel, sejumlah kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK;
 - d. spidol sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. *ballpoint* sebanyak 4 (empat) buah;
 - f. lem perekat sebanyak 1 (satu) buah;
 - g. alat tulis kantor, termasuk komputer dan *LCD projector* apabila ada; dan
 - h. daftar hadir peserta rapat.
 6. Segel digunakan untuk menyegel kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK.

B. Pelaksanaan

a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

1. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten membuka rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
2. Ketua KPU Kabupaten memberikan penjelasan mengenai:
 - a. agenda rapat; dan
 - b. tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten.
3. KPU Kabupaten melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kabupaten;
 - b. membuka kotak suara tersegel;
 - c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
 - d. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan tidak sah dalam formulir Model DA1-KWK;
 - e. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DB1-KWK;
 - f. membuat berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten dalam formulir Model DB-KWK.
4. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja KPU kabupaten.
5. Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh Ketua, Anggota KPU Kabupaten, dan Saksi yang hadir.
6. Dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
7. KPU Kabupaten menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:
 - a. Saksi; dan
 - b. Panwas Kabupaten.
8. KPU Kabupaten menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
9. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara digunakan sebagai dasar penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. KPU Kabupaten mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang

mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

12. KPU Kabupaten mengunggah formulir Model DB1-KWK dan lampiran pada laman KPU Kabupaten.
13. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KPU Kabupaten wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan:
 - a. kotak suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DA1-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA2-KWK untuk seluruh kecamatan dalam keadaan disegel;
 - b. seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir dalam keadaan disegel.
- b. Penyelesaian Keberatan
 1. Saksi atau Panwas Kabupaten dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kepada KPU Kabupaten apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwas Kabupaten, KPU Kabupaten wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan formulir Model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano.
 3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwas Kabupaten dapat diterima, KPU Kabupaten seketika melakukan pembetulan.
 4. Pembetulan dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 5. Ketua KPU Kabupaten dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan
 6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap pembetulan KPU Kabupaten meminta pendapat dan rekomendasi Panwas Kabupaten yang hadir.
 7. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten di wilayah kerjanya sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.
 8. Dalam hal rekomendasi Panwas Kabupaten disampaikan pada akhir jadwal rekapitulasi, KPU Kabupaten mencatat sebagai kejadian khusus pada formulir Model DB2-KWK.
 9. KPU Kabupaten wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada formulir Model DB2-KWK.
 10. KPU Kabupaten memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kabupaten, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing untuk mendokumentasikan hasil rekapitulasi.
 11. Dokumentasi dapat berupa foto atau video.

BAB VI

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

1. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, Pasangan Calon terpilih dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
3. Dalam hal lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat kecamatan.
4. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa/kelurahan.
5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS.
6. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan
 - c. Panwas Kabupaten.
7. Hasil rapat pleno dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih.
8. KPU Kabupaten menyampaikan Berita Acara pada hari yang sama kepada:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Panwas Kabupaten.
9. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten.
10. Penetapan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi berakhir.
11. Dalam hal terdapat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi.
12. Dalam hal dilakukan Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan setelah

hasil Pemungutan atau Penghitungan Suara ulang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi

13. KPU Kabupaten mengumumkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari.

BAB VII REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten dapat diulang, dalam hal terjadi keadaan tertentu sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi, Pengawas Pemilihan dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. kerusakan yang mengakibatkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
 - g. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan di luar tempat atau waktu yang telah ditentukan.
2. Selain keadaan tertentu, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara diulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Ketentuan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berlaku mutatis mutandis untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Dalam hal terjadi keadaan tertentu, Saksi atau Panwas Kecamatan, Panwas Kabupaten, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang di PPK dan di KPU Kabupaten.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang harus dilaksanakan dan selesai pada tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
6. Dalam hal terjadi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang yang disebabkan oleh kerusakan, rekapitulasi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari Pemungutan Suara berdasarkan Keputusan PPK atau KPU Kabupaten.
7. Apabila dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ulang tingkat kecamatan, Saksi dan/atau Panwas Kecamatan menyampaikan keberatan atas perbedaan jumlah suara pada formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan formulir Model C1-KWK dan lampirannya yang diterima PPK, selanjutnya PPK

